



PUTUSAN

Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 19 Maret 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. M. Natsir. Q, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Andi Mangerangi No. 78/62 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar dalam Buku Register Nomor 1287/SK/XII/2023/PA.Mks, tanggal 28 Desember 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 019/DN/MGL/12/2023, tanggal 11 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2013 yang disebabkan karena: a. Tergugat bertengkar masalah Ekonomi; b. Tergugat sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pengugat meninggalkan rumah sejak Maret 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 9 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj. Jusmah, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian harus didasari alasan-alasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 1979 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa bila diperhatikan dalil -dalil gugatan penggugat sama sekali tidak memenuhi dasar dan ketentuan alasan-alasan perceraian tersebut di atas;

—

3. Bahwa adapun dalil gugatan mengenai tanggal dan tahun pernikahan, dan mengenai tempat tinggal bersama setelah perkawinan penggugat dengan tergugat serta hubungan suami isteri adalah benar, tetapi dalil itu bukan dalil dan alasan perceraian ;

4. Bahwa adapun dalil gugatan poin 4 huruf a dan b adalah tidak benar, dan tergugat membantahnya, karena menurut Tergugat pertengkaran penggugat dengan Tergugat pada Tahun 2013 adaian pertengkaran biasa dan lagi pula setelah tahun 2013, antara penggugat dengan Tergugat telah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, dan

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Penggugat dalam keadaan Hamil 2 (dua) bulan namun keguguran akibat kelelahan berenang ditempat mandi-mandi di tempat permadian galesong, karena liburan lebaran idul adha;

5. Bahwa kebahagiaan dan kedamaian itu dapat dirasakan oleh Penggugat bersama Tergugat ketika penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, setelah Tahun 2013 tersebut;

6. Bahwa kalau alasan Penggugat bertengkar akibat masalah ekonomi, itupun tidak, benar, karena kebutuhan sehari-hari pada saat itu ditanggung oleh adik dan ibuTergugai;

7. Bahwa perlu diketahui pada awal pernikahan Tergugat bersama penggugat, tergugat takut kalau apa yang tergugat berikan setiap bulan kepada penggugat tidak mencukupi untuk biaya hidup penggugat, namun penggugat pernah menyatakan “ *KALAU MASALAH EKONOMI MAU TINGGA SUAMIKU ITU TIDAK MUNGKIN KECUALI ADA ORANG KE 3 ATAU SAYA SELINGKUH*” dan demikian pula ibu Kandung Penggugat (Martua Perempuan Tergugat) juga berkata demikian artinya perkataan penggugat dengan ibu Kandung penggugat, sama artinya katanya tidak mungkin penggugat dengan tergugat bercerai gara-gara ekonomi, makanya Tergugat memegang teguh perkataan penggugat dan martua perempuan Tergugat tersebut dengan berusaha memenuhi kebutuhan penggugat meskipun sedikit;

8. Bahwa karena kekhawatiran Tergugat semakin tinggi mengenai tidak cukupnya biaya hidup penggugat, maka tergugat mencoba bersepekulasi dengan mencari pekerjaan tambahan yang memerlukan modal, akhirnya tergugat meminjam modal meiaui kredit, dengan harapan dapat menambah penghasilan Tergugat guna memenuhi kebutuhan Penggugat, namun usaha tergugat tersebut gagal total, dan akhirnya modal yang tergugat tadinya pinjaman harus dikembalikan dengan pinjaman baru yaitu melalui kredit dan pinjaman dari rentenir. Satu kesalahan besar karena tergugat tidak pernah mau berterus terang kepada Penggugat;

9. Bahwa sekitar tahun 2020 penggugat bertanya kepada tergugat

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



kapanghutangnya selesai, tergugat menjawabnya insyaAllah tahun depan dan sudah tidak ada lagi, namun berikutnya tergugat masih membayar utang rentenir dan itu berlangsung sampai tahun 2023 dan tergugat berjanji kepada penggugat tahun 2023 hutang Tergugat kepada rentenir sudah lunas dan tidak ada lagi utang tergugat dan berjanji kepada penggugat untuk membelikan rumah walaupun dengan jalan menyicil;

10. Bahwa karena demi meaksanakan janji Tergugat kepada Penggugat untuk membeli rumah, maka DP Rumah Tergugat sudah mentrasferkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2023 (bukti terlampir);

11. Bahwa Tergugat sengaja mengutarakan semua ini agar penggugat memahami betapa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat dengan memenuhi semua tuntutan nya termasuk biaya-biaya hidup yang tergugat irausier wasaupuu uuan oanyaH. seuap uuian arunya uiaya uari iiaman muup tidak pernah terputus dari Tergugat;

12. Bahwa dengan terpenuhinya biaya hidup penggugat dari Tergugat setiap bulan, maka tidak ada alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, bahkan tidak jelas kapan pisah tempat tinggal penggugat dengan Tergugat, karena memang iidak pernah pisah tempat tinggal, hanya saja penggugat izin kepada Tergugat untuk kerumah orang tuanya guna menenangkan dirinya, namun penggugat tidak kembali lagi etempat kediaman bersama dengan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls I A Makassar yang memerisa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-
Menolak gugatan penggugat, setidak-tidaknya tidak menerimanya;

-- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku dan beraitan dengan perkara ini;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil tergugat melalui Surat Jawaban atas Perkara Cerai Gugat No.2515/Pdt.G/2023/PA.Mks sama sekali tidak benar, dan penggugat tidak pernah dinafkahi sebagaimana seharusnya suami menafkahi seorang istri. Penggugat tetap pada dalil tuntutan untuk bercerai karena tidak dinafkahi selama bertahun-tahun.
2. Bahwa penggugat tidak pernah hamil 2 (dua) bulan. Penggugat hanya mengalami keterlambatan menstruasi selama 2 (dua) minggu. Pada tahun 2013, tergugat meminta izin pada penggugat untuk tidak memberikan gaji selama satu tahun dengan alasan bahwa pendapatan tergugat digunakan untuk membayar hutang-hutang tergugat. Penggugat memberi izin dengan konsekuensi tidak dinafkahi selama satu tahun dengan harapan bahwa setelah hutang-hutang tergugat lunas dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana yang dijanjikan oleh tergugat kepada penggugat, tergugat kembali menafkahi penggugat. Setelah satu tahun, tergugat belum melunasi hutang-hutang nya. Bahkan, hutang tergugat bertambah. Selanjutnya, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dikarenakan nafkah yang tidak diberikan kepada penggugat.
3. Bahwa dari pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat dengan sadar pernah menjatuhkan talak kepada penggugat dengan melontarkan kalimat, "DETIK INI, MENIT INI, SAYA CERAIKAN KI".
4. Bahwa tergugat pernah memberikan nafkah berupa uang tunai kepada penggugat sebesar Rp. 150.000 - Rp. 350.000. Namun, uang tunai tersebut diberikan hanya beberapa kali dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2014, tergugat pernah memberikan kartu ATM gaji tergugat kepada penggugat sebagai bentuk pemberian nafkah. Tetapi tergugat mengambil gaji dengan buku tabungan melalui teller bank.
5. Bahwa dengan nominal nafkah yang diberikan baik secara tunai ataupun transfer tersebut pada poin 3 diatas, kebutuhan biaya hidup penggugat tidak pernah terpenuhi. Meskipun hidup dengan nafkah yang tidak pernah memenuhi kebutuhan biaya hidupnya, penggugat tidak pernah

Halaman 6 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut untuk diberikan nafkah lebih.

6. Bahwa penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kedamaian secara batin sejak mulainya pertengkaran mengenai penggugat yang tidak dinafkahi oleh tergugat. Penggugat menahan diri untuk tidak menimbulkan keributan karena penggugat dan tergugat tinggal di rumah ibu mertua penggugat (ibu tergugat) serta penggugat menjaga perasaan ibu mertua penggugat. Pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam pernikahan penggugat dan tergugat serta tidak membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak, terutama penggugat.

7. Bahwa penggugat pernah mengatakan *"KALAU MASALAH EKONOMI MAU TINGGALKAN SUAMIKU ITU TIDAK MUNGKIN KECUALI ADA ORANG KETIGA."* Penggugat mengatakan hal tersebut karena sebagai istri, penggugat ikhlas membantu melunasi hutang-hutang tergugat sebagai suami dengan harapan tergugat dapat segera melunasi hutang-hutang tergugat. Salahsatu bentuk keikhlasan penggugat sebagai istri untuk membantu tergugat sebagai suami dengan meminta pinjaman sebesar Rp. 6.000.000 dan Rp.20.000.000 untuk membantu tergugat melunasi hutang-hutangnya.

8. Pada kenyataannya, sampai dengan Maret 2023 ketika penggugat meninggalkan rumah, hutang-hutang tergugat tersebut masih ada dan belum lunas.

9. Bahwa kekhawatiran tergugat yang tertuang pada poin 8 pada Surat Jawaban atas Perkara Cerai Gugat No.2515/Pdt.G/2023/PA.Mks. tidak berdasar dan hanya spekulasi tergugat belaka karena penggugat tidak pernah menuntut nafkah lebih. Sehingga dalih tergugat untuk mengajukan pinjaman sebagai modal tidak berdasar.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama KIs I A Makassar untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat karena tidak dinafkahi lahir dan batin.

DAN / ATAU Sekiranya Majelis Hakim Mempunyai Pertimbangan lain mohon

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Seadil - Adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas tetap pada seluruh dalil-dalil jawaban tertulis Tergugat tertanggal 12 Januari 2024, dan menolak seluruh dalil dan dalih replik penggugat tertanggal 18 Januari 2024, kecuali secara nyata dan terang diakui oleh Penggugat; Bahwa adapun dalil replik penggugat poin 1,2, maka Tergugat tetap pada dalil jawaban tertulis Tergugat pada poin 1, s/d poin 12 dalam jawaban tersebut dengan menyatakan Tergugat tetap memberikan gaji penggugat dan tidak pernah terputus meskipun gaji itu tidak semuanya arena telah dipotong dari pengambilan kredit untuk biaya pernikahan penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mengetahui hal itu, jadinya mestinya Penggugat harus memahami keadaan tersebut;

2.-----

Bahwa adapun replik Penggugat poin 3, yang menyatakan saya ceraikan kamu, Tergugat mengakuinya, tetapi hanya dalam bentuk kemarahan Tergugat dan diucapkan dalam spontanitas dari rasa jengkel Tergugat dan merupakan bentuk ancaman dari Tergugat, karena setiap penggugat marah selalu mengucapkan kata-kata cerai;

3.-----

Bahwa adapun dalil replik poin 4 Tergugat membenarkan, pernah memberikan nalkah 150 sampai 350 rupiah, tetapi ada tambahan dari sisa TPP Tergugat yang sudah terpotong dari pengambilan hutang rentenir, dan benar Tergugat juga pernah mengambil ATM dan Buku Tabungan Tergugat untuk menjadi jaminan epada rentenir untuk meminjam uang yang potongannya setiap bulan dari TPP(Tunjangan Perbaikan Penghasilan) Tergugat;

4.-----

Bahwa adapun dalil replik penggugat poin 5 adalah dalil yang tidak masuk akal dan memutar balikkan fakta, sebab bila diperhatikan percakapan penggugat dengan Tergugat melalui washup, demikian pula transferan gaji

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan termasuk pemberian TPP kepada Penggugat, semuanya diterima baik oleh Penggugat, termasuk tranferan DP.Rumah Rp35 Juta rupiah semua diterima baik oleh Penggugat, TPP setiap akhir-akhir ini yang tergugat berikan kepada Penggugat Rp.700 s/d Rp.750 setiap bulan dan akan Tergugat lampirkan buti trasferan tersebut kelak ;

5.-----

Bahwa adapun replik poin 6 penggugat adalah tidak benar, sebab menurut Tergugat selama 10 Tahun waktu Tergugat bersama penggugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat yakni di XXXXXXXXXXXXXXXX di Paccerrakkang Biringkanaya Kota Makassar, kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga benar- benar dinikmati Tergugat bersama penggugat, alasannya karena, karena orang tua Tergugat tidak pernah membebani Tergugat dan Penggugat biaya bulanan termasuk biaya Istri dan air, andaikan Tergugat tidak menganggap Mertua Tergugat sebagai orang tua Tergugat sendiri mungkin Tergugatlah yang sebenarnya yang bisa mengataan tidak mendapatkan kedamaian lahir bathin karena selama Tergugat tinggal kurang lebih setahun di rumah Martua Tergugat jauh berberda dibandingkan ibu Tergugat, justru Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat andaikan krakter ibu Tergugat sama dengan krakter ibu Martua Tergugat, mungkin Penggugat tidak akan betah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun, ta pernah ibu Tergugat sekalipun marah kepada menantunya (Penggugat) apalagi untuk urusan dapaur dan semua yang menyangkut urusan rumah Tangga, Penggugat taunya Cuma tiduran sama pergi Kantor, Bahkan terkadang juga selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat juga yang sering menyiapkan makanan pagi untuk penggugat;

6.-----

Bahwa adapun dalil poin 6 yang menyatakan pertengkaran dimulai sekitar tahun 2022 dan 2023, kurang lebih satu tahun, pertengkaran ini adalah dipicu oleh karena penggugat selalu pulang larut malam, dan Tergugat sering bertanya kenapa pulang larut malam, diwaktu yang sama waktu ponakan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat

Halaman 9 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



tersebut dan kuliah di Makassar, dan pada saat Tergugat bertanya kepada Penggugat kenapa larut malam baru pulang kemudian Penggugat marah dan berlanjut ke persoalan nafkah hidup yang tidak cukup, kemudian penggugat berdalih penggugat bekerja sampai larut malam untuk menambah nafkah, namun penggugat hanya berstatus honorer, dan bila Mertua Tergugat/orang tua Penggugat bermalam dan ada di rumah beliau juga selalu marah kepada penggugat kenapa Penggugat pulang larut malam, namun penggugat tidak menghiraukan teguran orang tua penggugat tersebut;

7.-----

Bahwa adapun Replik poin 7 penggugat adalah benar bahwa penggugat pernah mengatakan bahwa jika gara-gara ekonomi tidak mungkin Penggugat bereraai dengan Tergugat, sehingga Tergugat tetap pada dalil jawaban semula, adapun mengenai Tergugat meminjam uang Rp.6 jt dan 20 Jt rupiah kepada Teman Penggugat adalah benar, tetapi Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman 6 jt dan 20 jt tersebut, dengan mengambil kredit kepada rentenir, sisa dari pengembalian pinjaman tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.- untuk digunakan memasang behel gigi sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

8.-----

Bahwa perlu diketahui dilingkup Pegawai Provinsi Sulawesi Selatan ada istilah TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) yang diterima setiap tanggal 21 bulan berjalan itu yang menjadi jaminan Tergugat direntenir untuk mengambil pinjaman guna mengembalikan uang pinjaman dari teman Penggugat sebesar 6 jt dan 20 jt itu dan yang menjadi pertengkaran karena penggugat tidak menerima uang yang tergugat berikan kepadanya, kecuali gaji dan selisih potongan TPP yang diambil rentenir.

9.-----

Bahwa pada dasarnya Penggugat mengetahui bahwa biaya Nikah yang digunakan Tergugat untuk menikah dengan penggugat adalah dari pinjaman kredit di Bank, dimana pada saat itu Tergugat masih golongan 2 a, jadi sisa gaji yang tergugat berikan kepada penggugat sebesar Rp.650 ribu rupiah

Halaman 10 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, yang penggugat permasalahan selalu adalah TPP, karena Tergugat tidak pernah memberikan TPP tersebut sepenuhnya kepada penggugat, sebab ATM dan Buku Tabungan yang jadi jaminan di rentenir, jadi selisih dari potongan utang saja yang diberikan oleh Rentenir kepada Tergugat dan itulah yang Tergugat berikan kepada penggugat setiap bulan;

10.-----

Bahwa perlu diketahui sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat masih berstatus Honorer, namun Penggugat selalu mendesak untuk dinikahi oleh Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak berani dengan pertimbangan Tergugat masih berstatus Honorer, tetapi Penggugat sempat mengatakan kenapaki takut menikah sedangkan saudara perempuan saya (Penggugat) suaminya bukan PNS, tapi bisaji juga hidup sama istrinya, namun Tergugat tetap menunggu sampai Status tergugat sudah PNS, dengan harapan dengan cara demikian Tergugat bisa mengambil Kredit di Bank untuk biaya Nikah, demikian juga selama keponakan Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tidak pernah Tergugat bebaskan kepada ponakan Penggugat biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya listrik dan wifi termasuk biaya lainnya, bahkan Tergugat sering memberikan uang tiap 2 minggu sekali meskipun nilainya kecil, tanpa sepengetahuan penggugat;

11.-----

Bahwa adapun poin 8 replik dari Penggugat, bahwa benar adalah kesalahan Tergugat karena tidak pernah mau berterus terang kepada penggugat, mengenai alasan mengambil pinjaman dari rentenir, demikian pula adanya teman minta tolong menggunakan nama Tergugat untuk mengambil pinjaman sama rentenir, namun teman tergugat tersebut tidak membayarnya akhirnya Tergugat yang menanggung resiko pembayarannya kepada rentenir;

12.-----

Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat bersama penggugat dan tidak mau bercerai, bukan karena harga diri, tetapi Tergugat masih mencitai Penggugat sampai kapanpun, selama tidak

Halaman 11 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar syariat Islam, dan yang paling disukai Tergugat kepada Penggugat adalah karena tidak pernah memaksa untuk melaksanakan shalat 5 waktu, bahkan Penggugat selalu menganjurkan Tergugat untuk berjamaah dimesjid. Oan yang terkesan bagi Tergugat adalah bacaan alquran Penggugat setiap kali sudah shalat lima waktu ;

13.-----

Bahwa Tergugat memberikan Uang DP. Rumah kepada Penggugat Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) pada akhir Tahun 2023, karena itu merupakan janji Tergugat kepada Penggugat dan Martua Tergugat diawal tahun 2024 nilai TPP yang tergugat terima sudah tidak terpotong lagi dari rentenir, kecuali dari Potongan TPP setiap bulannya selama 2 tahun dari jumlah uang kredit Rp.35 juta sebagai DP. Rumah tersebut.;

14.-----

Bahwa Tergugat telah memenuhi semua keinginan Penggugat, termasuk Tergugat membelikan jam tangan 2 kali dan Hp. Merek iphone, dan setiap hari lebaran Tergugat memenuhi semua kebutuhan penggugat, seperti ingin membeli baju dan sepatu agar Penggugat senang dan gembira, demikian pula kalau penggugat mendapatkan perjalanan dinas dari kantornya walaupun status penggugat masih tenaga honorer, terkadang Penggugat meminta tambahan uang jajan, dan semua itu Tergugat memenuhinya meskipun meminjam dari saudara tergugat guna menyenangkan hati Penggugat;

15.-----

Bahwa perlu penggugat mengetahui Jasa-jasa kebaikan Tergugat dan Keluarga Tergugat, bahwa sekitar tahun 2016, keluarga Penggugat mendapatkan musibah berurusan dengan aparat Hukum, pada saat itu mereka sekeluarga minta bantuan kepada Tante Tergugat (saudara Ibu Tergugat) untuk dibantu menyelesaikan permasalahan keluarga Penggugat agar diberi keringanan akhirnya Tante tergugat membantunya dan berhasil, demikian pula permasalahan kredit macet yang dialami oleh saudara Penggugat (Ipar Terggugat) yang jaminannya adalah rumah Martua

Halaman **12** dari **28** putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (rumah orang tua Penggugat), oleh karena ipar Tergugat tersebut tidak bisa membayarnya dan telah tertunggag icilannya beberapa bulan, bahkan tidak bisa dibayar sama sekali, maka pihak Bank akan melalang rumah Martua Tergugat tersebut, namun karena Tergugat mengenal Kepala Cabang Bank tersebut, akhirnya Tergugat melobi Kepala Cabang Bank Itu agar rumah Martua Tergugat tersebut tidak di lelang Alhamdulillah akhirnya tidak dilelang;

16.-----

Bahwa demikian pula tergugat ditahun 2015 pernah membantu ipar Tergugat untuk menemani mencari pinjaman di Pembiayaan dengan jaminan BPKB Motor untuk menebus hutang pinjaman jaminan emas, karena hutang pinjaman emas tersebut tidak diketahui suaminya, demikian pula selama hidup sebagai suami isteri dengan penggugat setiap tahun gaji 13, Tergugat peruntukkan untuk martua Tergugat dikampung. Bahwa Tergugat sengaja mengungkit semua ini, bukan untuk kebaikan Tergugat tetapi merupakan pembelaan Tergugat, karena Penggugat selalu merasa selama penggugat hidup bersama dengan Tergugat tidak pernah merasakan kebaikan dan kedamaian dan juga pemberian tergugat, meskipun semuanya telah dinikmati oleh Penggugat pemberian dan gaji tersebut, sekali lagi Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat sampai kapanpun.

17.-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama KIs I A Makassar yang memerisa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan penggugat, setidak-tidaknya tidak menerimanya;

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku dan beraitan dengan perkara ini;

DAN / ATAU MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Halaman 13 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 019/DN/MGL/12/2023, tanggal 11 Desember 2023, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yaitu : Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi adalah saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bawalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, belum dikaruniai anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar kemudian sejak tahun 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran, puncaknya bulan Maret tahun 2023 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat telalu pelit selalu memperhitungkan pemberian Tergugat kepada Penggugat, pada hal Tergugat adalah PNS, Tergugat sering berkata kasar dan setiap Tergugat marah selalu mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, tetapi selama berpisah tempat tinggal hanya memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat pernah memberikan Tunjangan Kinerja kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000,-- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mengetahui karena setiap selesai Tergugat menerima gaji, Penggugat dan saksi membuka amplot gaji yang diterima Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama ini Tergugat tidak mengirim nafkah

Halaman 14 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kelurahan Kassi- kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi adalah sahabat Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bawalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, belum dikaruniai anak, kemudian sejak tahun 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran, puncaknya bulan Maret tahun 2023 karena . Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, saksi mengetahui karena Penggugat sering menyampaikan kepada saksi, saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung bertengkar, selain itu Penggugat sering menyampaikan kepada saksi setiap selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama ini Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti- bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman **15** dari **28** putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bukti Surat

1. Screenshoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat tentang tunjangan pengasilan Tergugat, bermaterai cukup dan distempel Pos,, lalu diberi kode T.1;
2. Screenshoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat tentang promolokasi Perumahan, bermaterai cukup dan distempel Pos,, lalu diberi kode T.2;
3. Screenshoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat tentang atas permintaan Nomor Rekening Penggugat, bermaterai cukup dan distempel Pos,, lalu diberi kode T.3;
4. Screenshoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat tentang transferan gaji Tergugat untuk Penggugat, bermaterai cukup dan distempel Pos,, lalu diberi kode T.4;
5. Screenshoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat tentang transferan tunjanganPenghasilan Tergugat untuk Penggugat, bermaterai cukup dan distempel Pos, lalu diberi kode T.5;
6. Fotokopi transferan Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.6;
7. Fotokopi Transferan Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode T.7;
8. Fotokopi Transferan Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode T.8;
9. Fotokopi Transferan Tergugat kepada Penggugat bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode T.9;
10. Fotokopi Transferan Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode T.10Fotokopi Transferan Tergugat kepada Penggugat

Halaman **16** dari **28** putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode T.10;

11. Fotokopi Transferan Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode T.11;

12. Fotokopi Transferan Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode T.12;

Saksi

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi ibu kandung Tergugat, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bawalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pergi meninggalkan rumah saksi ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2023, selama itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulan, karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi yang memenuhi makan dan minum Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tidak mencampuri urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah belanja untuk kebutuhan rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;

Halaman 17 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama ini Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat mentranfer uang DP pembelian rumah kepada Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah yang ditransfer oleh Tergugat dan masih ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi adik kandung Tergugat, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bawalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pergi meninggalkan rumah saksi ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2023, selama itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi

Halaman **18** dari **28** putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



meninggalkan Tergugat selama ini Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat, dan masih ada komunikasi;

➤ Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangganya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj. Jusmah, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil, sesuai ketentuan Psal 154 R,Bg dan Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, belum dikaruniai anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, karena Tergugat bertengkar masalah Ekonomi dan Tergugat sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 19 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menadatangi;

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat membantah keretakan rumah tangga Penggugat sejak tahun 2013 karena masalah ekonomi dan Tergugat sudah menjatukan talak kepada Penggugat, yang sebenarnya rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah rukun dan bahagia sebagaimana layanya rumah tangga yang lain dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan Hamil 2 (dua) bulan namun keguguran akibat kelelahan berenang ditempat mandi-mandi di tempat permadian galesong, Penggugat dan Tergugat merasakan bahagia dan damai tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalam Paccerakkang Makassar setelah tahun 2013, tidak benar kalau pertengkaran karena masalah ekonomi karena kebutuhan sehari-hari pada saat itu ditanggung oleh ibu kandung Tergugat dan adik Tergugat, Tergugat berjanji akan membeli rumah maka uang DP sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 14 Desember 2023, Tergugat sengaja mengutarakan semua ini agar penggugat memahami betapa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat dengan memenuhi semua tuntutan nya termasuk biaya-biaya hidup;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah

Halaman 20 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dan saksi kedua Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) menjelaskan pada pokoknya adalah pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun belum dikaruniai anak, namun akhir-akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan uang belanja yang tidak sepenuhnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat antara Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan pada hal hal Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, Tergugat sering bersikap kasar kalau marah tergugat selalu mengucapkan kata talak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, selama ini sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi, pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti T 1 sampai bukti T.5 merupakan Screenshoot percakapan Penggugat dengan Tergugat adalah bukti petunjuk yang harus didukung oleh bukti-bukti lain sebagai bukti pendukung, sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman **21** dari **28** putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai bukti T.11 bermeterai cukup, cocok dengan asli atau salinannya, telah dinazegellen Kantor Pos sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti akan tetapi secara materiil masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai bukti T.11. Bukti-bukti bermeterai cukup, dinazagellen Kantor Pos, yang menguatkan dalil- dalil bantahan Tergugat bahwa Tergugat mengirim uang kepada Rekening Penggugat untuk nafkah Penggugat setiap bulan dan Uang DP rumah ke Rekening Mandiri milik Penggugat sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan saksi kedua Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) menjelaskan pada pokoknya adalah pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun- rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak, sekarang sudah tidak rukun lagi, saksi tidak mengetahui penyebabnya, tiba-tiba pada bulan Maret 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi kembali kepada Tergugat, pihak keluarga Tergugat telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumahnya, akan tetapi Penggugat sudah mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 22 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat serta alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun- rukun, belum dikaruniai anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bertengkar masalah Ekonomi, Tergugat memberikan nafkah Penggugat setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) paling tinggi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Penggugat merasa belum cukup, karena Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Halaman **23** dari **28** putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Halaman 24 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقاً**

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Ahmad, P, M.H, dan Dra. Hj.

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Ahmad, P, M.H,
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4 PNBP	Rp.	20.000,00
5 Redaksi	Rp	10.000,00
6 Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	500..000,00

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks



(lima ratus ribu rupiah)

Halaman **28** dari **28** putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)